



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara merupakan sumberdaya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat secara optimal dan berkeadilan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, mineral radioaktif, minyak bumi, gas bumi, dan air tanah.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dan sisa tumbuh-tumbuhan.
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta

pascatambang.

12. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
15. WIUP Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi.
16. WIUP Operasi Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
17. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dan _ocal gahan, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Usaha Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
34. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
35. Pengembangan Masyarakat adalah usaha Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
36. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Umum.
37. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang

pertambangan Mineral dan Batubara.

38. Sumberdaya adalah potensi hasil kegiatan eksplorasi yang dapat diketahui perkiraan dimensi, jumlah dan kualitasnya, dengan derajat keyakinan geologi tertentu sesuai dengan stándar yang berlaku.
39. Cadangan adalah bagian dari sumberdaya dengan derajat keyakinan geologi tertinggi setelah dievaluasi secara ekonomis, teknis, lingkungan dan hukum dinyatakan layak tambang.
40. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan dan keseimbangan;
- c. keberpihakan;
- d. partisipatif;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. berkelanjutan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur pengelolaan pengusahaan mineral dan batubara di daerah;
- b. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan;
- c. meningkatkan kontribusi pengusahaan mineral dan batubara untuk pembangunan daerah secara optimal;
- d. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. menjamin kepastian hukum.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan Wilayah Pertambangan;
- b. Wilayah Usaha Pertambangan;
- c. Wilayah Pertambangan Rakyat;
- d. Izin Usaha Pertambangan;
- e. Izin Pertambangan Rakyat;
- f. Berakhirnya IUP/IPR;
- g. Izin-izin Khusus;
- h. Usaha Jasa Pertambangan;

- i. Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- k. Keadaan Memaksa dan Penyelesaian Sengketa;
- l. Perlindungan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- m. Reklamasi dan Pascatambang;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Fasilitasi dan Kerjasama;
- p. Data dan Sistem Informasi Pertambangan;
- q. Peran Serta Masyarakat dan Pengembangan Usaha Lokal;
- r. Tugas Pembantuan; dan
- s. Penegakan Hukum.

BAB II PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

Perencanaan wilayah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi wilayah daratan, pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah perairan diukur dari garis pasang tertinggi ke arah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

Pasal 7

Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Pasal 8

- (1) Tahap inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi lokasi yang direncanakan untuk wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
- (3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Gubernur dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset daerah.
- (5) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus berkesesuaian dengan kawasan peruntukan pertambangan untuk kegiatan

usaha pertambangan dan/atau kegiatan pertambangan rakyat yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur setelah Bupati/Walikota menetapkan kawasan peruntukan pertambangan untuk kegiatan pertambangan rakyat, dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Pengusulan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dipenuhinya izin lingkungan dan dokumen komitmen pemenuhan kewajiban lainnya dari Bupati/ Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen komitmen pemenuhan kewajiban lainnya dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas :
 - a. pernyataan tertulis dari Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang tentang kesanggupan melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan; dan
 - b. dokumen penyediaan alokasi anggaran pengelolaan lingkungan tahunan pada masing-masing kawasan peruntukan pertambangan untuk kegiatan pertambangan rakyat yang tertuang dalam APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dituangkan dalam peta dan dalam bentuk digital.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang di-delineasi dalam garis putus-putus.
- (3) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP oleh Menteri.

BAB III

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Bagian Kesatu WIUP Mineral Bukan Logam dan Bantuan

Pasal 11

Setiap kegiatan Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Batubara wajib dilaksanakan pada WIUP.

Pasal 12

WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau bantuan, Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan mengajukan permohonan kepada Gubernur sebagaimana

dimaksud pada Pasal 12 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan dengan materai;
 - b. salinan fotocopy KTP untuk pemohon perseorangan, akte pendirian untuk badan usaha atau koperasi; dan
 - c. rekomendasi kesesuaian tata ruang dari pejabat kabupaten/kota yang berwenang khusus untuk kabupaten/kota yang belum menetapkan rencana detail tata ruang.
- (2) Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas pertama dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. koordinat geografis sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional; dan
 - b. membayar penerimaan negara bukan pajak berupa biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta untuk luas WIUP lebih dari 5 (lima) hektar.
- (3) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara, bentuk format permohonan wilayah dan format WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 14

Dalam hal pada WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan ditemukan golongan komoditas tambang Mineral Logam dan/atau Batubara, pemegang WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan tidak mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan Mineral Logam dan Batubara.

Pasal 15

- (1) Tata cara pemberian WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diperoleh melalui prosedur pelelangan.
- (2) Gubernur memfasilitasi pelaksanaan lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah WIUP ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Penyiapan dokumen lelang, unsur-unsur anggota panitia lelang, rencana lelang, peserta lelang, pelaksanaan penawaran, bentuk-bentuk evaluasi penawaran, pemeringkatan calon pemenang lelang, penetapan pemenang lelang, penyelesaian kewajiban

keuangan, penyetoran jaminan-jaminan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan lelang WIUP Mineral Logam ditetapkan Gubernur setelah diperoleh rekomendasi atau usulan Bupati/Walikota.
- (2) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penyiapan dokumen perencanaan lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Rencana dan pengumuman pelaksanaan lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Besaran luas maksimal WIUP diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat wajib dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai komoditas tambang, sebagai berikut;
 - a) pertambangan rakyat komoditas Mineral Logam;
 - b) pertambangan rakyat komoditas Mineral Bukan Logam; dan/atau
 - c) pertambangan rakyat komoditas Batuan.
- (3) Pertambangan tahap operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam suatu WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pemberian IPR.
- (4) Kriteria dan syarat-syarat ditetapkannya WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) WPR merupakan sebagian kawasan peruntukan pertambangan untuk kegiatan pertambangan rakyat dan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota untuk menjauhkan dari pengaruh destruktif.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh

Gubernur kepada Menteri untuk ditetapkan.

- (3) Pengusulan WPR oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah terlebih dahulu Bupati/Walikota menetapkan sebagian kawasan peruntukan pertambangan untuk kegiatan pertambangan rakyat.
- (4) Penetapan sebagian kawasan peruntukan pertambangan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dilakukan pengumuman lokasi berikut koordinat WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (5) Pengumuman lokasi dan koordinat WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di kantor pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau media massa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengusulan rencana lokasi WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

IUP Eksplorasi

Pasal 21

- (1) Gubernur berwenang memberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.

Pasal 22

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun meliputi:
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1(satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun meliputi:

- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1 (satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam wajib melepaskan sebagian dari WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penciptaan WIUP dari pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tata cara pemberian persetujuan pelepasan WIUP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal seluruh atau sebagian WIUP merupakan kawasan hutan, sungai, atau kawasan pesisir pulau-pulau kecil dan perairan, maka kegiatan eksplorasi dari pemegang IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua IUP Operasi Produksi

Pasal 25

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan setelah seluruh persyaratan peningkatan IUP Operasi Produksi dari IUP Eksplorasi dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, dan kegiatan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Kelayakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelayakan aspek administrasi, aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek finansial.
- (4) Persetujuan kelayakan aspek administrasi, aspek teknis dan aspek finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (5) Pertimbangan kelayakan dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk pertimbangan teknis.
- (6) Persetujuan kelayakan aspek lingkungan sebagaimana

dimaksud ayat (3) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Persetujuan kelayakan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan setelah mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
- (8) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi persyaratan bagi Kabupaten/kota yang belum menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan persetujuan kelayakan aspek administrasi, aspek teknis dan aspek finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya dalam melakukan pengolahan dan pemurnian
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila secara teknis dan ekonomis tidak layak dilakukan pengolahan dan pemurnian oleh pemegang IUP Operasi Produksi.

- (4) Dalam hal secara teknis dan ekonomis tidak layak dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur harus melakukan koordinasi dengan Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkutan dan/atau Penjualan

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; atau
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) Untuk pengangkutan dan/atau penjualan batubara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diberikan dalam WPR.
- (2) Dalam suatu WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IPR.
- (3) Luas masing-masing IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) IPR diajukan oleh pemohon IPR kepada Gubernur.
- (2) Pemohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Koperasi;
 - b. Kelompok; dan/atau
 - c. Orang-perseorangan.

Pasal 32

- (1) Tahapan kegiatan yang dilaksanakan pemegang IPR adalah kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IPR dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan operasi produksi.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan IPR

Pasal 33

- (1) Untuk mengajukan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) pemohon harus memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk:
 - a. Orang-perseorangan:
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) penduduk setempat; dan
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Kelompok:
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) penduduk setempat dari masing-masing anggota kelompok; dan
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Koperasi:
 1. Surat permohonan;
 2. Daftar Pengurus dan Anggota Koperasi;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 4. Salinan Akte Pendirian Koperasi yang bergerak dibidang pertambangan beserta perubahannya yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan salinan persetujuan, dan/atau jaminan-jaminan terkait wilayah pertambangan rakyat dari Bupati/Walikota dan/atau pejabat berwenang dan telah disahkan pejabat sesuai dengan kewenangan.
- (4) Persetujuan dan/atau jaminan-jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan:
 - a. surat keterangan kepala desa/lurah dan/atau camat;
 - b. persetujuan dari pejabat yang menangani di bidang kehutanan, wilayah sungai, perairan dan pulau-pulau kecil;
 - c. dokumen APBD kabupaten/kota yang memuat anggaran sarana prasarana, rehabilitasi/reklamasi dan pascatambang di lokasi WPR; dan
 - d. dokumen lingkungan dan izin lingkungan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus paling sedikit meliputi:
 - a. peta dan luas lokasi yang dimohon;
 - b. memiliki potensi sumberdaya dan/atau cadangan yang akan dikelola;
 - c. kedalaman sumuran IPR tidak melebihi 25 (dua puluh) lima meter; dan
 - d. surat pernyataan yang meliputi:

1. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (duapuluh lima) tenaga kuda atau *Horse Power* untuk 1 (satu) IPR;
2. tidak menggunakan alat berat;
3. tidak menggunakan bahan peledak; dan/atau
4. tidak menggunakan bahan kimia atau bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengolahan dan atau pemurnian, yang penggunaannya dilarang atau tanpa persetujuan Instansi yang berwenang.
5. taat ketentuan pengangkutan dan penjualan sebagaimana diatur oleh Pemerintah Daerah;
6. bekerja secara aman sesuai ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; dan
7. mendapatkan pengawasan dari Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas.

Bagian Ketiga

Penjualan Produk Tambang IPR

Pasal 34

- (1) Pemegang IPR dilarang menjual hasil produksinya langsung kepada pembeli/pihak ketiga tanpa persetujuan Gubernur.
- (2) Pemegang IPR wajib melakukan penjualan produk tambang rakyat kepada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan hasil produksi tambang rakyat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

BERAKHIRNYA IUP/IPR

Pasal 35

- (1) IUP/IPR berakhir apabila:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP/IPR dapat menyerahkan kembali IUP/IPR secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP/IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui Gubernur.
- (4) IUP/IPR dicabut apabila pemegang IUP/IPR:
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP/IPR;
 - b. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 36

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 37

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IPR tersebut dinyatakan berakhir

Pasal 38

Pencabutan atau berakhirnya IUP/IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

IUP yang berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib memenuhi dan menyelesaikan semua kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

IZIN-IZIN KHUSUS

Pasal 40

- (1) Gubernur memberikan Izin-Izin khusus meliputi:
 - a. IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan dengan wilayah kerja di dalam wilayah provinsi;
 - b. IUP OP khusus pengolahan dan/atau pemurnian, dengan wilayah kerja di dalam wilayah Provinsi;
 - c. IUP OP untuk penjualan; atau
 - d. Izin Sementara Penjualan Mineral untuk pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam.
- (2) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang melakukan pengangkutan, penjualan, pengolahan atau pemurnian mineral atau batubara, wajib memiliki IUP OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) IUP OP untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual atau memanfaatkan langsung mineral dan/atau batubara yang tergali dan hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan atau pemanfaatan langsung.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melakukan penjualan mineral logam terdapat wajib memiliki Izin Sementara Penjualan Mineral dengan besaran volume sesuai pertimbangan teknis dinas dan berlaku untuk 1 (satu) kali penjualan.

- (5) Permohonan izin-izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pemberian Izin-Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 41

- (1) Badan Usaha, koperasi dan perorangan pelaku usaha jasa pertambangan yang melakukan usaha penunjang kegiatan pertambangan inti wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan.
- (2) Jenis-jenis kelompok pengusahaan, bidang usaha dan sub-sub bidang usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 42

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Harga patokan mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan harga penjualan dan penetapan pajak mineral bukan logam atau batuan.
- (3) Penyusunan untuk penetapan harga patokan mineral bukan logam atau batuan bagi masing-masing komoditas tambang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP/IPR

Pasal 43

Pemegang IUP berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral radioaktif;
- c. mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan;
- e. menjual Mineral atau Batubara, termasuk menjual ke luar negeri setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri serta menjual Mineral atau Batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau kegiatan Studi Kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pemegang IUP dapat:

- a. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
- c. bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- d. menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- f. mengajukan permohonan pengurangan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengajukan permohonan IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi pasda saat pengajuan persetujuan Studi Kelayakan;
- i. mengusahakan mineral ikutan termasuk Mineral logam tanah jarang setelah mendapatkan persetujuan Studi Kelayakan;
- j. membangun fasilitas pengangkutan,

- penyimpanan/penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- k. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
 - l. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
 - m. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
 - n. mengoperasikan kapal keruk atau kapal isap sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
 - o. mengajukan fasilitas impor, re-ekspor, impor sementara atau pemindahtanganan barang sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepabeanaan;
 - p. mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - q. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya;
 - r. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam WIUP lain;
 - s. melakukan kegiatan pencampuran batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi atau izin Pertambangan Rakyat, sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; dan
 - t. melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
- (2) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf s, dan huruf t diberikan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan usaha pertambangan dari periode tahun sebelumnya.
 - (3) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan perizinan di instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Eksplorasi Lanjutan dalam rangka:
- a. optimalisasi sumber daya dan/atau cadangan;
 - b. mempertahankan rasio cadangan terhadap produksi tertentu; dan/atau
 - c. penyesuaian terhadap perubahan metode Penambangan.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP wajib:
- a. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;
 - e. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik perambangan yang baik;
 - f. menerapkan asas akepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP;
 - g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;
 - h. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang;
 - i. melaporkan Mineral atau Batubara tergalai pada kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - j. maengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - k. melakukan peningkatan nilai tambah Mineral atau Batubara hasil Penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
 - n. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
 - o. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- p. menciutkan WIUP Eksplorasi yang luas WIUP melebihi batas maksimal luas WIUP operasi produksi;
 - q. memasang tanda batas pada WIUP operasi produksi;
 - r. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
 - s. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
 - t. menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap Eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - u. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - v. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia bagi Badan Usaha swasta dalam rangka PMA pemegang IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - x. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - y. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - aa. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam WIUP.
 - bb. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten sepanjang tidak terdapat orang yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, dan Batubara;
 - cc. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan komoditas batuan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; dan
 - dd. menyampaikan Laporan lengkap Eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil Eksplorasi lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemegang IUP wajib melaksanakan:
- a. pengelolaan teknis pertambangan;
 - b. pengelolaan keselamatan pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha

- pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan; dan
- f. peneraan teknologi yang efektif dan efisien.
- (3) Dalam melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP wajib :
- a. mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang;
 - b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
- (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau melakukan Penambangan bawah tanah, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menunjuk kepala tambang bawah tanah yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
- (5) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya wajib memiliki kartu izin meledakkan dari kepala inspektur tambang.
- (6) Untuk mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) huruf s, pemegang IUP wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan Mineral dan Batubara.
- (7) Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan sebagian wewenag dan tugas kepala inspektur tambang dalam:
- a. mengesahkan kepala teknik tambang;
 - b. menerbitkan kartu pengawas operasional;
 - c. mengesahkan kepala tambang bawah tanah;
 - d. menerbitkan kartu izin meledakkan;
 - e. menyetujui pembangunan fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan peledak;
 - f. menyetujui pembangunan fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair;
 - g. memberikan rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak.
 - h. menyetujui pelaksanaan peledakan tidur;
 - i. menerima laporan audit internal dan/atau eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara;
 - j. menetapkan tingkat pencapaian penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara serta memberikan rekomendasi dalam rangka mencapai tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - k. melakukan evaluasi laporan hasil pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP operasi produksi yang telah dipasang dan ditetapkan.

- (8) Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melibatkan inspektur tambang yang ditempatkan di dinas daerah provinsi.
- (9) Pemegang IPR wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, kehutanan dan memenuhi standar-standar yang berlaku;
 - b. melaksanakan pengelolaan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - c. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur; dan
 - d. menyampaikan salinan bukti setor pajak, retribusi dan/atau penerimaan Negara/daerah lainnya sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan secara berkala.

Pasal 47

Dalam hal pemegang IUP akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 48

Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP dilarang:
- a. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri;
 - c. melakukan kegiatan pencampuran Batubara (*blending*) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi atau izin Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - d. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IIUP dan Izin Perambangan Rakyat;

- e. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- f. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP;
- g. menjaminkan IUP dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
- h. melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebelum RKAB Tahunan IUP Eksplorasi disetujui;
- i. melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui;
- j. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. mengalihkan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII

KEADAAN MEMAKSA DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Keadaan Memaksa

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga pekerjaan dalam suatu WIUP terpaksa dihentikan sebagian atau seluruhnya, maka Gubernur dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan tenggang waktu atau moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu IUP atas permintaan pemegang IUP.
- (2) Jenis-jenis keadaan memaksa diantaranya adalah :
 - a. bencana alam yang berakibat langsung terhadap keberlangsungan operasi pertambangan beserta fasilitas sarana prasarana penunjang;
 - b. terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian komprehensif dari pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. huru hara di sekitar lokasi IUP yang berlarut-larut dan diperkirakan mengganggu keberlangsungan operasi pertambangan;
 - d. kendala perizinan lain yang belum/atau tidak dapat diterbitkan dalam jangka waktu tertentu.

- (3) Persetujuan atau penolakan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah menerima pertimbangan dari kepala dinas.
- (4) Pertimbangan kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan administratif dan peninjauan lapangan yang dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya permohonan dari pemegang IUP.
- (5) Persetujuan atau penolakan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tentang permohonan tenggang waktu dan moratorium diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya berita acara hasil pemeriksaan administratif dan peninjauan lapangan.
- (6) Selama tenggang waktu atau moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak dan kewajiban pemegang IUP tidak berlaku.
- (7) Berita Acara hasil pemeriksaan administratif dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersama oleh tim pemeriksa yang ditunjuk oleh kepala dinas dan kepala teknik tambang perusahaan pemegang IUP.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 51

- (1) Apabila terjadi sengketa antara pemberi IUP dengan pemegang IUP maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur musyawarah, konsiliasi, mediasi, dan/atau arbitrase.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh kata sepakat maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

BAB XIII

PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Perlindungan Masyarakat

Pasal 52

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan atau mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP harus menyusun Rencana Induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dengan berpedoman pada cetak biru program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi usaha pertambangan.
- (2) Penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukakan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pascatambang.
- (4) Dalam hal cetak biru program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekitar lokasi usaha pertambangan belum ditetapkan oleh Gubernur, pemegang IUP wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi dan pemegang IUP.
- (6) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (7) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran biaya setiap tahun pemegang IUP.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP setiap tahun harus menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

- (2) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur.

BAB XIV

REKLAMASI DAN PASCATAMBAH

Bagian Kesatu

Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Rencana Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 55

- (1) Setiap pemohon IUP Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun harus mempertimbangkan:
 - a. metode eksplorasi;
 - b. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan sebelum IUP Eksplorasi diterbitkan.
- (4) Jangka waktu rencana reklamasi ditetapkan sesuai dengan metode eksplorasi yang dilaksanakan.

Pasal 56

- (1) Setiap pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang.
- (2) Rencana reklamasi operasi produksi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada saat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip reklamasi;
 - b. system dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - d. dokumen lingkungan hidup.
- (4) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. dokumen lingkungan hidup;
 - b. system dan metode penambangan;

- c. peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan;
 - d. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.
- (5) Jangka waktu rencana pascatambang ditetapkan berdasarkan umur tambang.

Pasal 57

Pemegang IUP wajib melaporkan kegiatan reklamasi sesuai rencana reklamasi tahap operasi produksi setiap tahun disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 58

- (1) Gubernur menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan reklamasi berdasarkan laporan yang diserahkan pemegang IUP setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 59

- (1) Gubernur menyelenggarakan evaluasi laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) tahun terhadap rencana pascatambang yang telah disetujui.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan yang diserahkan Pemegang IUP setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP harus melakukan penyesuaian rencana pascatambang, dalam hal terdapat perubahan tata ruang dan tata guna lahan.
- (2) Penyesuaian rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 62

- (1) Pembiayaan reklamasi dan jaminan pascatambang untuk kegiatan eksplorasi dan/ atau operasi produksi, wajib disediakan Pemegang IUP dalam jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi dan/ atau operasi produksi.

Pasal 63

- (1) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan pada bank milik Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat, dalam bentuk Deposito berjangka.
- (2) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, setelah rencana reklamasi dan pascatambang disetujui oleh Gubernur.

Pasal 64

- (1) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui.

Pasal 65

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan

pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 67

- (1) Gubernur menyelenggarakan reklamasi dan pascatambang untuk kegiatan pertambangan rakyat di Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral bersama pemegang IPR.

Pasal 68

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atas dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang yang diajukan oleh pemegang IUP Eksplorasi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP Eksplorasi menyelesaikan tahap studi kelayakan dan dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan peningkatan ke tahapan Operasi Produksi.

Pasal 69

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam harus menempatkan biaya untuk jaminan reklamasi.

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menempatkan biaya untuk jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
- (2) Besaran jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan pada dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penempatan dan pencairan biaya untuk jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Pemegang IUP/IPR.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk Gubernur dan pejabat fungsional inspektur tambang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
 - e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan dan/atau fasilitasi kegiatan pertambangan.
- (5) Gubernur sesuai kewenangannya melaksanakan pengendalian melalui pengujian kualitas dan dampak lingkungan mineral atau batubara yang dimanfaatkan di wilayah Provinsi.
- (6) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 72

- (1) Pengawasan produksi atas kegiatan operasi produksi mineral yang dikirim keluar provinsi harus terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan kualitas, kuantitas serta persediaan awal dan akhir (*stockpile*) bahan galian hasil produksi pemegang IUP/IPR.
- (2) Dalam hal penyelamatan potensi kerugian negara/daerah, pejabat yang berwenang pada areal pelabuhan sesuai perundang-undangan harus memastikan tersedianya dokumen hasil pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan galian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pejabat pengawas produksi yang ditunjuk gubernur.

- (3) Dokumen hasil pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berupa :
 - a. berita acara hasil pemeriksaan kualitas, kuantitas serta persediaan awal dan akhir (*stockpile*) bahan galian hasil produksi pemegang IUP/IPR oleh pengawas produksi dan/atau petugas pajak daerah;
 - b. laporan hasil verifikasi pengujian kualitas dari laboratorium yang terakreditasi nasional;
 - c. laporan hasil verifikasi pengukuran kuantitas atau volume mineral yang akan dikirim oleh lembaga yang terdaftar atau terakreditasi oleh kementerian perdagangan.

BAB XVI

FASILITASI DAN KERJASAMA

Pasal 73

- (1) Gubernur melaksanakan fasilitasi, meliputi :
 - a. penelitian dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengusaha pertambangan mineral dan batubara dan/atau;
 - c. penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha dan jasa pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan kerjasama dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. badan usaha dan/atau;
 - d. masyarakat.

Pasal 74

- (1) Selain penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Gubernur mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga penelitian dan/atau;
 - d. badan usaha.

BAB XVII

DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

Pasal 75

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendataan dan informasi geografis pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi.
- (2) Pendataan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data potensi pertambangan mineral dan batubara;
 - b. data WUP dan WPR;
 - c. data pemegang WIUP; dan
 - d. data pemegang IUP dan IPR.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui inventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.

Pasal 76

Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melaksanakan pendataan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69.

Pasal 77

- (1) Gubernur membangun sistem informasi pertambangan mineral dan batubara, yang memuat paling kurang data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Pembangunan sistem informasi pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN

USAHA LOKAL

Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. menjaga dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - c. melaporkan kejadian kerusakan dan pengrusakan di sekitar wilayah pertambangan yang diduga diakibatkan langsung oleh aktivitas pertambangan; dan

d. Melaporkan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP mengutamakan perusahaan dan/atau usaha jasa pertambangan lokal.
- (2) Jasa pertambangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Komanditer, Perusahaan Firma atau Orang Perseorangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional, pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain.
- (4) Perusahaan jasa pertambangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh asing.
- (5) Perusahaan jasa pertambangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan, harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.

BAB XIX

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 80

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 82

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

PENDANAAN

Pasal 83

Pendanaan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administrasi kepada pemegang IUP/IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42, Pasal 47 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 56.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - d. pencabutan IUP/IPR.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Setiap Orang atau pemegang IUP/IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 17 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (4), atau Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Semua IUP dan/atau IPR yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 September 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 September 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ISWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 9-242/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Sumberdaya alam termasuk mineral dan batubara merupakan karunia Tuhan Yang Mahaesa yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaannya tidak saja untuk mengejar pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi aspek ekologi dan sosial budaya harus juga diperhatikan.

Provinsi Nusa Tenggara yang terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa juga memiliki potensi untuk pertambangan mineral dan batubara terutama di Pulau Sumbawa, namun pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tersebut harus diatur sehingga tidak menimbulkan permasalahan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Pemerintah Nusa Tenggara Barat sudah mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, namun setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa kewenangan di bidang pertambangan sudah mengalami pergeseran dari kabupaten/kota ke provinsi sehingga ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah melakukan inisiatif dengan mengusulkan untuk pencabutan dan penggantian peraturan daerah sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan di dalam peraturan daerah ini adalah mengelola pertambangan mineral dan batubara. Dilihat dari segi potensi daerah, Nusa Tenggara Barat belum ditemukan adanya cadangan batubara, namun dalam peraturan daerah mengatur juga tentang tata niaga yakni pengangkutan dan penjualan batubara.

Peraturan Daerah ini sangat penting ditetapkan mengingat maraknya pertambangan tanpa izin (illegal), sehingga Pemerintah Daerah sebagai regulator berwenang untuk mengatur yang terkait dengan perizinan sebagai instrumen pengendalian. Selain itu, sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku usaha pertambangan, diatur tentang penanganan reklamasi dan pascatambang, sehingga kondisi lingkungan fisik di areal bekas tambang tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya serta tetap berfungsi sesuai peruntukannya dari aspek tata ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat, berdasarkan izin yang diberikan.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan upaya terpadu dan selaras dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keberpihakan adalah pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan percepatan pengembangan wilayah regional dan nasional, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan peran aktif masyarakat/pengusaha kecil dan menengah dengan izin yang diberikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat dipertanggungjawabkan pengembangan dan pelayanannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha, untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam tidak terbarukan tersebut dan sumber daya manusia dengan cara mensekasionkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f angka 7

Inspektur Tambang adalah pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
2019 NOMOR 153